



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

INTEGRASI PROGRAM PROTEKSI KESEHATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR KE DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin akses seluruh masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah menyelenggarakan Program Proteksi Kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 53 Tahun 2012 tentang Program Proteksi Kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 53 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Proteksi Kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, negara mengembangkan program sistem jaminan sosial nasional yang salah satu jenisnya yaitu program jaminan kesehatan yang bertujuan menjamin agar masyarakat memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan;
 - c. bahwa dalam upaya mewujudkan implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, khususnya Jaminan Kesehatan agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu dilakukan integrasi Program Proteksi Kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Timur ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur tentang Integrasi Program Proteksi Kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Timur ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
13. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INTEGRASI PROGRAM PROTEKSI KESEHATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR KE DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kotawaringin Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesehatan
5. Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur.
7. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur.
8. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
9. Proteksi Kesehatan Kotawaringin Timur adalah Program Jaminan Kesehatan yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur kepada fakir miskin, orang tidak mampu dan penduduk lainnya yang tidak memiliki program jaminan kesehatan.
10. Integrasi adalah pengikutsertaan peserta Proteksi Kesehatan Kotawaringin Timur ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional agar peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan dapat dilakukan dengan prinsip kendali mutu dan kendali biaya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
12. Peserta Proteksi Kesehatan Kotawaringin Timur adalah fakir miskin, orang tidak mampu dan penduduk lainnya yang berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur yang memenuhi ketentuan untuk dapat ikut sebagai peserta Proteksi Kesehatan Kotawaringin Timur.
13. Penerima Bantuan Iuran Pusat yang selanjutnya disebut PBI adalah setiap warga sangat miskin, miskin, hampir miskin, rentan miskin yang iuran dibayarkan oleh Pemerintah.
14. Penerima Bantuan Iuran Daerah yang selanjutnya disebut PBI Daerah adalah fakir miskin, orang tidak mampu dan penduduk lain yang iuran dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.
15. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, pemerintah, pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten/kota.
16. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya yang bertempat tinggal tetap di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau terdaftar dalam Kartu Keluarga.
17. Orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya yang bertempat tinggal tetap di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau terdaftar dalam Kartu Keluarga.
18. Tim Koordinasi adalah Tim yang ditetapkan Bupati untuk melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Program Proteksi Kesehatan Kotawaringin Timur yang melibatkan lintas sektor dan stakeholder terkait meliputi kegiatan-kegiatan koordinasi, sinkronisasi, pembinaan dan pengendalian program.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan Integrasi Proteksi Kesehatan Kabupaten ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional mempunyai ruang lingkup meliputi:

- a. Peserta dan Kepesertaan;
- b. Pendaftaran Peserta;
- c. Iuran, Pendanaan dan Pembayaran;
- d. Pelayanan Kesehatan; dan
- e. Pengendalian dan Pengawasan.

BAB III MEKANISME INTEGRASI

Bagian Kesatu Peserta dan Kepesertaan

Pasal 3

- (1) Peserta Proteksi Kesehatan Kabupaten yang diintegrasikan ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional meliputi fakir miskin, orang tidak mampu dan penduduk lainnya yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan, berdomisili di wilayah Kabupaten sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau terdaftar dalam Kartu Keluarga.
- (2) Penduduk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penduduk di daerah terpencil, korban bencana/pasca bencana, warga binaan pada lembaga pemasyarakatan serta penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.
- (3) Daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peserta Proteksi Kesehatan Kabupaten ditetapkan beserta seluruh anggota keluarganya, dikecualikan bagi anggota keluarga yang telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional segmen lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Peserta Proteksi Kesehatan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Peserta Proteksi Kesehatan Kabupaten yang diintegrasikan ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dapat dilakukan pengurangan dan penambahan peserta.
- (2) Pengurangan dan penambahan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan atas usulan Kepala Dinas Sosial.
- (3) Pengurangan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. pindah alamat keluar wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - c. tidak lagi memenuhi keabsahan sebagai peserta;
 - d. berganti pembayar iur peserta; atau
 - e. pindah jenis kepesertaan.
- (4) Penambahan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada :

- a. bayi/anak (termasuk anak angkat/tiri) dari peserta PBI Daerah;
 - b. suami/isteri dari pernikahan yang sah dikarenakan suami/isteri terdahulu meninggal/bercerai;
 - c. peserta PBI yang karena pendataan oleh instansi/lembaga yang berwenang berakibat keluar dari kepesertaan PBI.
- (5) Pengurangan dan penambahan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data peserta oleh Dinas Sosial.

Pasal 5

Kepesertaan Proteksi Kesehatan Kabupaten yang diintegrasikan ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dapat diberhentikan apabila:

- a. peserta berhenti atas permintaan sendiri;
- b. peserta menyalahgunakan kartu kepesertaannya;
- c. peserta tidak mengikuti prosedur; dan
- d. setelah divalidasi ternyata tidak lagi memenuhi kriteria PBI daerah.

Bagian Kedua Pendaftaran Kepesertaan

Pasal 6

- (1) Dinas Kesehatan mendaftarkan peserta Proteksi Kesehatan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ke BPJS Kesehatan.
- (2) Pendaftaran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kerjasama antara Bupati dan BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pendaftaran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Setiap peserta diberikan Kartu Identitas Peserta yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan.
- (5) Perubahan peserta karena adanya pengurangan dan penambahan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Peserta antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan yang dijadikan sebagai dasar tagihan iuran.
- (6) Proses administrasi pendaftaran kepesertaan mengacu kepada ketentuan program Jaminan Kesehatan Nasional yang berlaku.

Bagian Ketiga
Iuran, Pendanaan dan Pembayaran

Pasal 7

- (1) Besaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta integrasi Proteksi Kesehatan Kabupaten yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah mengacu kepada besaran iuran yang ditetapkan oleh Pemerintah bagi PBI.
- (2) Pendanaan untuk pembayaran iuran bagi peserta Proteksi Kesehatan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

- (1) Pembayaran iuran kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan jumlah peserta dan jangka waktu penjaminan.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. jumlah peserta yang didaftarkan;
 - b. jumlah iuran yang dibayarkan;
 - c. waktu pembayaran;
 - d. pelayanan kesehatan yang dijamin; dan
 - e. virtual account yang ditentukan oleh BPJS Kesehatan.
- (4) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

Pelayanan kesehatan bagi peserta Proteksi Kesehatan Kabupaten yang diintegrasikan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan kesehatan.

Pasal 10

- (1) Untuk pelayanan kesehatan tingkat pertama, BPJS Kesehatan mengadakan kerjasama dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah (Puskesmas dan rumah sakit pratama).
- (2) Penetapan FKTP puskesmas untuk peserta terdaftar, dilakukan sesuai alamat peserta dimana puskesmas bertanggungjawab terhadap wilayah kerjanya.

Bagian Kelima Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 11

- (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan integrasi program Proteksi Kesehatan Kabupaten ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional dilakukan oleh Tim koordinasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan arah kebijakan dan sinkronisasi program Proteksi Kesehatan Kabupaten dalam perencanaan pembangunan daerah dan dituangkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran;
 - b. penyusunan langkah dan strategi integrasi Proteksi Kesehatan Kabupaten ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan integrasi Proteksi Kesehatan Kabupaten ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
 - d. pengawasan penyelenggaraan integrasi Proteksi Kesehatan Kabupaten ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional; dan
 - e. pembinaan pelaksanaan integrasi Proteksi Kesehatan Kabupaten ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Program Proteksi Kesehatan di Kabupaten sebelum tanggal 1 Januari 2018 tetap dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 53 Tahun 2012 dan perubahannya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 53 Tahun 2012 tentang Program Proteksi Kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 53); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 53 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Proteksi Kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit

pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

TTD

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 29 Desember 2017

**PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

TTD

HALIKINNOR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR
37

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. KOTIM**

CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH
NIP. 19620701 198903 1 014